

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Risiko Pembiayaan

2.1.1.1 Pengertian Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh *nasabah* atau pihak lain sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Bank syariah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan *nasabah* (*mudharib*) sebagai pengelola dana. Ketidaksamaan informasi ini bias mengakibatkan terjadinya moral *hazard* pada *nasabah*, seperti manipulasi laporan keuangan yang berdampak pada jumlah keuntungan yang harus dibagi dengan pihak bank (Hamdi, 2025:23).

Risiko pembiayaan adalah ketika *nasabah* yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran tepat pada waktunya. Risiko ini dapat meningkat saat jumlah pinjaman semakin bertambah. Pemantauan intensif terhadap saldo pokok pinjaman merupakan hal yang kritis dalam upaya menghindari Risiko pembiayaan Risiko pembiayaan ini akan selalu menjadi sebuah faktor dalam pertumbuhan bisnis. Maka mengelola dan meminimalisasi Risiko tetap harus menjadi fokus utama perusahaan (Rusby, 2017:14). Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan lembaga pemberi pembiayaan, baik risiko disengaja, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya

karena bencana alam atau bangkrutnya usaha *nasabah* tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh (Munadi, 2022:8).

Secara keseluruhan risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang timbul akibat kegagalan *nasabah* dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga atau bagi hasil atas fasilitas pembiayaan yang diberikan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang konsolidasi perbankan, risiko pembiayaan mencakup risiko pembiayaan yang terkait dengan pembiayaan produktif dan konsumtif, di mana bank harus mengelola risiko ini untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

2.1.1.2 Evaluasi Risiko Pembiayaan

Menurut Hamdi, (2025:25) dalam perhitungan risiko pembiayaan terdapat dua alternatif pendekatan diantaranya:

1. *Standardised Approach (SA)*

Industri perbankan kali ini menggunakan metode penghitungan yang tergolong dalam kelas aset dan timbang besarnya risiko berdasarkan peringkat yang telah diberikan. Dengan cara ini, lembaga keuangan bank akan menetapkan risiko beban untuk setiap kelas aset, dan akhirnya *item off-balance sheet* akan menghasilkan total kekayaan tertimbang menurut risiko. Saat menentukan bobot risiko, ini didasarkan pada peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat eksternal (untuk kelas asset tertentu lainnya).

2. *Internal Rating Based Approach (IRB)*

Saat ini bank menggunakan metode internal untuk menghitung kebutuhan

modal berdasarkan profil risiko bank. Dengan asumsi bahwa lembaga tersebut mengetahui karakteristik dan kondisi *nasabah* lebih baik daripada lembaga pemerngkatan, metode ini lebih bersifat akurat.

Lembaga bank bisa jadi untuk menerapkan diferensiasinya tepat untuk setiap kategori asetnya. Berikut beberapa kompoden parameter utamanya dalam menggunakan metode pendekatan IRB:

a. *Probability Of Default (PD)*

Merupakan kecenderungan terjadinya gagal bayar pada setiap kategori aset. Jadi lembaga harus menyiapkan komponen PD untuk setiap kelompok *nasabah* sesuai dengan penghitungan internal.

b. *Loss Given Default (LGD)*

Merupakan jumlah prosentase kerugian yang diperkirakan akan terjadinya karena *nasabah* gagal bayar.

c. *Exposure Default (EAD)*

Merupakan perkiraan dari nilai eksposur saat terjadinya gagal bayar

d. *Maturity (M)*

Merupakan masa berlaku eksposur risiko bank.

Terdapat dua kategori pendekatan pada metode *Internal Rating Based Approach* diantaranya:

a) *Foundation Internal Rating Based*

Dengan melakukan perhitungan kemungkinan terjadinya gagal bayar yang berkaitan dengan setiap *nasabah* serta komponen risiko yang lainnya seperti halnya *loss given default* serta *eksposure default* ditetapkan oleh

otoritas pengawasan.

b) *Advanced Internal Rating Based*

Selain dengan menggunakan kemungkinan/potensi gagal bayar, lembaga memperhitungkan sendiri keseluruhan komponen risiko. Dengan syarat untuk pendekatan ini lebih ketat daripada *Foundation Internal Rating Approach*.

2.1.1.3 Pengendalian Risiko Pembiayaan

Menurut Hamdi, (2025:28) dalam meminimalisir dari adanya risiko pembiayaan, pembuat regulasi menaruh 3 perhatian, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1) Pemaparan kepada *nasabah* secara individu

Konsentrasi serta batasan pemaparan mengacu pada pemaparan maksimum yang telah diperbolehkan oleh satu *nasabah*. Suatu kebijakan pembiayaan dan pendanaan dengan syarat bahwa seluruh konsentrasi ditinjau serta dilaporkan dengan rutin. Sebagian besar negara memberlakukan batas pemaparan *nasabah* tunggal dalam rentang 10% sampai 25% dari modal. Yang mendapat perhatian khusus adalah pemaparan yang berada diatas ambang batas serta mengharuskan perbankan untuk mengambil tindakan pencegahan.

2) Pembiayaan pihak terkait

Pihak terkait (termasuk perusahaan induk bank, pemegang saham, anak perusahaan, perusahaan terkait, direktur dan pejabat eksekutif) adalah pihak terkait dan dapat melakukan kontrol atas kebijakan dan keputusan (terutama keputusan keuangan).

3) Kelebihan pemaparan daerah geografis atau sektor ekonomi

Salah satu yang bisa menimbulkan tingginya risiko pembiayaan adalah hanya terfokus pada sektor ekonomi atau geografis daerah tertentu.

2.1.1.4 Pengukuran Risiko Pembiayaan

Dengan kata lain risiko pembiayaan ini merupakan risiko yang terjadi ketika *nasabah* tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak bank (Aziz, 2021). Sehingga dapat dirumuskan:

$$\text{Non Performing Financing} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 april 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dan bank syariah, sebagai berikut:

Table 2.1
Kriteria Penilaian Peringkat NPF

Kriteria Penilaian Peringkat		
Peringkat 1	NPF < 2%	Sangat sehat
Peringkat 2	2% NPF < 5%	Sehat
Peringkat 3	5% NPF < 8%	Cukup Sehat
Peringkat 4	8% NPF < 12%	Kurang Sehat
Peringkat 5	NPF 12%	Tidak Sehat

Sumber : Peraturan Bank Indonesia, 2004.

Non Performing Financing (NPF), yang merupakan keseluruhan jumlah pendanaan bermasalah yang dialokasikan kepada masyarakat, digunakan dalam penelitian ini untuk melaporkan risiko pembiayaan. Bank akan mencatat sebagai NPF jika mengalami kesulitan dalam menagih uang dari penerima pembiayaan. Situasi ini dapat muncul sebagai akibat dari penyebab yang disengaja, keadaan lain

di luar kendali atau kapasitas peminjam untuk mengelolanya. Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF), yang ditentukan sebagai proporsi pembiayaan bermasalah termasuk kategori di bawah standar, dipertanyakan, dan macet dari keseluruhan pembiayaan bank, digunakan untuk mengevaluasi mutu pembiayaan yang ditawarkan oleh bank-bank Islam. Sementara rasio NPF yang tinggi menunjukkan pengelolaan pembiayaan yang kurang ideal, rasio NPF yang rendah menunjukkan risiko yang lebih rendah bagi bank (Sapudwi & Rusdi, 2023). Oleh karena itu, penggunaan NPF sebagai indikator menjadi relevan karena secara langsung mencerminkan kualitas portofolio pembiayaan bank serta tingkat risiko yang benar-benar dihadapi dalam operasionalnya, sehingga memberikan gambaran yang paling akurat terhadap kesehatan pembiayaan *Mudharabah*.

2.1.2 Likuiditas

2.1.2.1 Pengertian Likuiditas

Menurut Hamidah (2019:63) menyatakan bahwa likuiditas adalah hubungan antara aset lancar dari sebuah perusahaan dengan kewajiban lancarnya, dimana aset *liquid* sendiri ialah aset yang diperdagangkan dalam suatu pasar yang aktif sehingga dapat dengan cepat diubah menjadi kas dengan menggunakan harga pasar yang berlaku, dan “posisi likuiditas” sebuah perusahaan akan berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam melunasi utang-utangnya secara tepat pada saat waktu jatuh tempo.

Menurut Mohammad Zainul (2019:8) mengemukakan bahwa likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah

seluruh aset menjadi bentuk tunai (*cash*). Sedangkan dari sudut pasiva likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Kemampuan likuiditas aset bergantung pada dua faktor utama, yaitu kandungan daya cair aset itu sendiri (*self contained liquidity*) dan daya jual aset tersebut. Daya cair aset (*self liquidating*) ditentukan oleh pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat penjualan aset tersebut, baik jangka waktu maupun cara pembayarannya. Dengan demikian, tingkat likuiditas yang memadai menjadi kunci bagi bank untuk menjaga stabilitas operasional sekaligus memastikan kepercayaan *nasabah* tetap terjaga melalui kemampuan bank memenuhi seluruh kewajibannya tepat waktu.

Likuiditas menurut Sudarmanto *et al* ., (2021:87) adalah kemampuan perusahaan membayar kewajiban-kewajiban jangka pendek yang telah jatuh tempo. Perusahaan diharuskan bisa mengelolanya dengan baik antara modal kerja dengan sumber dana jangka pendek. Hal tersebut karena berkaitan dengan kelancaran operasional sehari-hari pada suatu perusahaan. Jika likuiditas kurang atau tidak baik berarti menunjukkan bahwa kewajiban jangka pendeknya lebih besar dibandingkan modal kerja yang dimiliki. Dampak jika likuiditas yang kurang baik menunjukkan juga bahwa perusahaan dapat menghadapi kesulitan dalam pembiayaan operasionalnya sehari-hari. Sebaliknya jika perusahaan terjadi kelebihan likuiditas juga berdampak kurang baik.

Secara keseluruhan likuiditas merupakan aspek penting yang menunjukkan seberapa sehat kondisi keuangan suatu perusahaan atau bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas yang baik mencerminkan kemampuan

perusahaan mengelola aset lancar dan kewajiban secara seimbang, sehingga kegiatan operasional dapat berjalan lancar tanpa hambatan keuangan. Namun, jika likuiditas terlalu rendah, perusahaan berisiko mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban, sedangkan jika terlalu tinggi justru dapat menurunkan efisiensi penggunaan dana karena aset tidak dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, pengelolaan likuiditas yang efektif harus menjadi prioritas dalam manajemen risiko, agar perusahaan mampu menjaga stabilitas keuangan sekaligus memaksimalkan keuntungan secara berkelanjutan.

2.1.2.2 Tujuan dan Manfaat Likuiditas

Sudarmanto *et al* ., (2021:89) menyatakan bahwa rasio likuiditas ini dapat memberikan cukup banyak manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan adalah pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan guna menilai kemampuan mereka sendiri. Kemudian, pihak luar perusahaan juga memiliki kepentingan, seperti pihak pembiayaananor atau penyedia dana bagi perusahaan, misalnya perbankan atau juga pihak *distributor* atau *supplier* yang menyalurkan atau menjual barang yang pembayaran secara angsuran kepada perusahaan. Berikut ini adalah tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil rasio likuiditas:

1. Mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).

2. Mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya jumlah kewajiban yang berumur di bawah satu tahun atau sama dengan satu tahun.
3. Mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi sediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah.
4. Mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan
5. Mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
6. Alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
7. Melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
8. Melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
9. Alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas terkini. Bagi pihak luar perusahaan, seperti pihak penyandang dana

2.1.2.3 Jenis-Jenis Likuiditas

Menurut Hamidah (2019:86) menyatakan bahwa, rasio likuiditas ini terbagi menjadi tiga yaitu, analisis rasio lancar, rasio cepat dan rasio kas.

1. Rasio lancar (*Current Ratio*) Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan

perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya, dihitung dengan cara membagi aset lancar dengan kewajiban lancar dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi rasio maka semakin terjamin hutang-hutang jangka pendek perusahaan karena tersedianya aset lancar perusahaan yang cukup untuk menjamin hutang lancarnya. Aset lancar umumnya meliputi kas, sekuritas, piutang usaha dan persediaan. Dimana kewajiban lancar terdiri atas utang usaha, wesel tagih jangka pendek, utang jatuh tempo yang kurang dari satu tahun, akrual pajak, dan beban-beban akrual lainnya (terutama gaji). Rasio lancar sebesar dua kali biasanya merupakan angka minimum pada umumnya dipertahankan oleh sebagian perusahaan, agar perusahaan tidak mengalami kesulitan likuiditas.

2. Rasio cepat (*Quick Ratio*) rasio ini juga sering disebut rasio cair (*acid test ratio*) merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan, karena persediaan memerlukan waktu yang relative lebih lama untuk dicairkan menjadi kas, jika rasio lancar tinggi namun *quick ratio* rendah, hal ini menunjukkan adanya investasi yang sangat besar dalam persediaan.
3. Rasio kas, rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan kas yang tersedia dan disimpan di bank. Pengertian kas biasanya lebih diperluas dengan setara kas (*cash Equivalent*) meliputi surat berharga yang mudah diperjualbelikan.

2.1.2.4 Pengukuran Likuiditas

FDR (*Financing to Deposit Ratio*) adalah rasio antara pembiayaan dengan dana pihak ketiga. FDR merupakan indikator likuiditas yang mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada *nasabah*. Semakin tinggi FDR, maka semakin tinggi likuiditas bank. Berdasarkan penelitian terdahulu, FDR berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *Mudharabah*. Hal ini karena FDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki alokasi dana yang baik (Rizky et al., 2023). Dana yang diinvestasikan dalam pembiayaan tersebut dapat menghasilkan laba yang dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat bagi hasil *Mudharabah*. Hasil penelitian Cania & Thahirah (2024) menyatakan bahwa tingkat pembagian hasil *Mudharabah* dipengaruhi oleh FDR. Tingginya nilai dari rasio FDR suatu bank menyebabkan tingkat perolehan dana bank harus ditingkatkan, contohnya melalui deposito. Peningkatan perolehan dana bank akan dilakukan dengan memaksimalkan nilai pembiayaan *nasabah* sehingga pendapatan juga akan mengalami kenaikan serta keuntungan yang didapatkan juga makin besar. Meningkatnya nilai keuntungan mengindikasikan bahwa kinerja perbankan semakin baik dan tingkat rasio FDR memiliki pengaruh terhadap tingkat pembagian hasil yang disepakati. Berikut rumus perhitungan FDR sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Berikut tata cara menilai tingkat kesehatan bank, bank indonesia telah mengeluarkan kebijakan antara lain :

- a. Untuk rasio FDR sebesar 110 atau lebih, ini menunjukkan bahwa likuiditas

bank dikategorikan tidak sehat.

- b. Untuk rasio FDR dibawah 110%, ini menunjukkan bahwa likuiditas bank dikategorikan sehat.

Table 2.2
Kriteria Penilaian Peringkat FDR

Kriteria Penilaian FDR		
Peringkat 1	$50\% < \text{FDR} \leq 75\%$	Sangat Sehat
Peringkat 2	$75\% < \text{FDR} \leq 85\%$	Sehat
Peringkat 3	$85\% < \text{FDR} \leq 100\%$	Cukup Sehat
Peringkat 4	$100\% < \text{FDR} \leq 110\%$	Kurang Sehat
Peringkat 5	$\text{FDR} > 110\%$	Tidak Sehat

Sumber: Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia 13/24/DPNP/2011

Standar yang dipakai Bank Indonesia sesuai dengan surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/Dpbs tanggal 30 oktober 2007 untuk rasio *Financing to Deposit Ratio* adalah 80% hingga 110%. Apabila angka FDR suatu bank berada dibawah 80% sehingga bisa dikategorikan jika bank tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Karena fungsi bank sebagai perantara bagi yang kelebihan dana dan kekurangan dana Selanjutnya, jika *Financing to Deposit Ratio* bank melebihi 110% ini menjelaskan bahwa jumlah pembiayaan yang disalurkan bank tersebut melebihi dana yang berhasil dikumpulkan oleh bank, sehingga bank tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Semakin tinggi FDR maka akan menunjukkan semakin rendah tingkat likuiditas bank, hal ini menunjukkan kurang produktif bank untuk memberikan pembiayaan. Apabila *Financing to Deposit Ratio* berada pada tingkat yang ditentukan Bank Indonesia maka keuntungan yang dihasilkan oleh bank tersebut tentunya akan terus melambung tinggi (dengan catatan bank dapat memberikan pembiayaan yang efektif).

2.1.3 Pembiayaan *Mudharabah*

2.1.3.1 Akad *Mudharabah*

Menurut Amiruddin (2019:15) mengemukakan bahwa akad *Mudharabah* adalah pembiayaan berbasis bagi hasil, di mana pihak bank bertindak sebagai pemilik modal atau *shahibul maal/rabbul maal* yang menyalurkan seluruh dana kepada pengusaha selaku pengelola (*mudharib*). Dana tersebut digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha produktif, dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dalam akad, yang besarnya dapat dipengaruhi oleh kondisi dan kekuatan pasar.

Pengertian secara etimologi *Mudharabah* adalah suatu perumpamaan (ibarat) seseorang yang memberikan (menyerahkan) harta beda (modal) kepada orang lain agar digunakan perdagangan yang menghasilkan keuntungan bersama dengan syarat syarat tertentu dan jika rugi, maka kerugian ditanggung pemilik modal (Arifin, 2020).

Al-Mudharabah merupakan bentuk kerja sama bisnis antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak pengelola modal (*mudharib*), di mana pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan rasio bagi hasil yang telah disepakati sejak awal dalam akad. Apabila kegiatan usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik modal, kecuali jika terbukti terdapat kelalaian, kecurangan, atau penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh pengelola (Umami, 2019:16-17).

Menurut OJK (2023) menyatakan bahwa akad adalah akad kerja sama suatu

usaha antara pemilik modal (*shohibul maal*) yang menyediakan seluruh dana modal/dana usaha dengan pengelola (*mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang telah disepakati dalam akad.

Secara keseluruhan, bisa diketahui akad *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan nisbah bagi hasil, sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian atau penyalahgunaan dari pihak pengelola.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* di bagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu *Mudharabah Muthlaqah*, *Mudharabah Muqayyadah*, dan *Mudharabah Muqayyadah*.

1. *Mudharabah Muthlaqah* merupakan akad kerjasama yang melibatkan dua pihak antar pemilik modal dengan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
2. *Mudharabah Muqayyadah* merupakan batasan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat dan obyek investasi. Bentuk investasi ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu; (a) *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet* yaitu simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak bank. Bank disini diwajibkan memberitahukan kepada pemilik dana mengenai tata cara pemberitahuan nisbah keuntungan dan analisis Risiko yang terjadi, lalu apabila kesepakatan telah terjadi maka hal tersebut bisa dicantumkan di dalam akad. Bank tentunya akan memberikan bukti

simpanan khusus kepada *nasabah* itu sendiri. (b) *Mudharabah Muqayyadah Off balance Sheet* yaitu penyaluran dana *Mudharabah* yang langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha.

3. *Mudharabah Musytarakah* yaitu bentuk *Mudharabah*, dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

2.1.3.3 Landasan Hukum Akad *Mudharabah*

Landasan akad *Mudharabah* terdapat didalam Al-quran; “*Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (Qs. An-Nisaa [4]:29; Kementrian Agama RI, 2019)

“*Dan yang berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah.*” (Qs. Muzzammil [73]: 20; Kementrian Agama RI, 2019)

Landasan Akad *Mudharabah* didalam Al-Hadits: *Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradh (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”* (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).

Landasan menurut Ijma dinyatakan bahwa Imam Zailai mengatakan bahwa kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid. “*Rasulullah saw, telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata wahai para*

wali Yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat”.

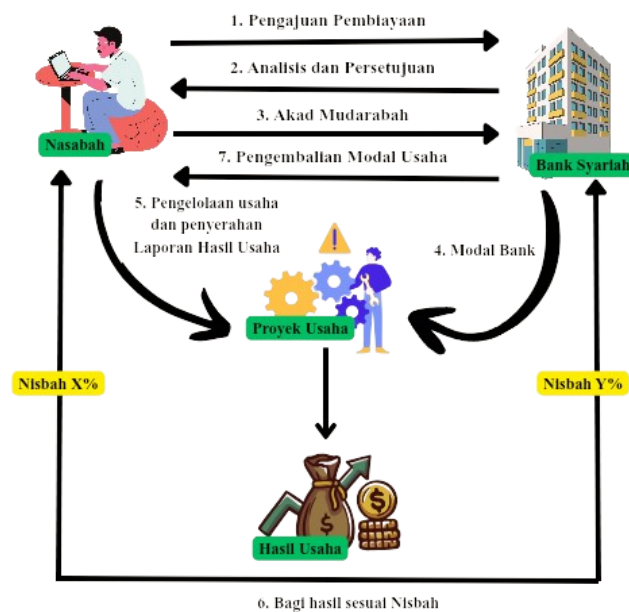
2.1.3.4 Aplikasi Akad *Mudharabah* dalam Perbankan

Mudharabah biasanya akan diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Masing-masing produkpun memiliki penerapan. Pada sisi penghimpunan dana, *Mudharabah* diterapkan pada dua hal. Pertama, tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan yang khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya atau deposito biasa. Kedua, deposito spesial (*special investment*) yaitu dimana dana dititipkan khasabah khusus untuk untuk bisnis tertentu, misalnya *Mudharabah* saja atau *ijarah* saja (Umami, 2019:48). Penerapan yang beragam ini menunjukkan bahwa akad *Mudharabah* memiliki fleksibilitas tinggi dalam mengelola dana masyarakat sekaligus memberikan alternatif investasi yang sesuai prinsip syariah.

2.1.3.5 Skema Akad Pembiayaan *Mudharabah*

Ketika bank menyediakan pembiayaan dalam bentuk modal/dana investasi atau modal kerja sepenuhnya, sedangkan *nasabah* menyediakan usaha dan manajemennya. Selanjutnya dalam pembiayaan ini bank dan nasahabah akan menyepakati berbagi hasil atas pendapatan yang dihasilkan tersebut. Jenis usaha yang dapat dibiayai yaitu, perdagangan, *industry/manufacturing*, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain yang berupa modal kerja dan investasi.

Berikut skema *Mudharabah* menurut OJK :



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2024

Gambar 2.1

Skema Pembiayaan *Mudharabah*

Dimana dapat dijelaskan bahwa:

1. *Nasabah* mengajukan Pembiayaan *Mudharabah* kepada Bank untuk modal kerja proyek/kegiatan usaha tertentu.
2. Bank melakukan analisis dan memberikan persetujuan kepada *nasabah*.
3. Bank dan *nasabah* melakukan akad Pembiayaan *Mudharabah*. Pelaksanaan akad ini dapat didahului dengan adanya *line facility* (*at-tashilat as-saqfiyyah*). *Line facility* ini dilakukan berdasarkan *Wa'd* (janji)
4. Bank menyertakan dana/modal usaha pada Pembiayaan *Mudharabah*. Modal usaha bank dapat diberikan secara sekaligus atau bertahap.
5. *Nasabah* sebagai pengelola dana/modal (*mudarib*) melakukan pengelolaan usaha pada Pembiayaan *Mudharabah* dan menyerahkan laporan hasil usaha pada setiap periode bagi hasil.

6. Hasil usaha dalam Pembiayaan *Mudharabah* di bagihasilkan berdasarkan perhitungan realisasi bagi hasil (PBH) sesuai nisbah bagi hasil dan hasil usaha. Dimana pembagian dapat dilakukan secara berkala atau sekaligus pada saat jangka waktu akad pembiayaan *Mudharabah* berakhir
7. *Nasabah* mengembalikan dana/modal usaha bank yang dapat dilakukan sesuai kesepakatan yang ada.

2.1.3.6 Bagi Hasil dalam Akad *Mudharabah*

Mekanisme pembagian keuntungan pada akad *Mudharabah* harus diatur secara jelas untuk menghindari ketidakpastian antara pemilik dana dan pengelola. Menurut PSAK PAR 34, ketentuan bagi hasil untuk akad jenis ini dapat dilakukan dengan 2 pendekatan yaitu:

1. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati, selanjutnya bagi hasil investasi setelah dikurangi untuk mengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai *musytarik*) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing.
2. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai *musytarik*) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagi hasil investasi setelah dikurangi untuk mengelola dana (sebagai *musytarik*) tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

2.1.3.7 Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah*

Manajemen Risiko pembiayaan yaitu proses kegiatan yang terencana, terkelola dengan mengambil langkah-langkah dan mengidentifikasi suatu kegiatan (proyek

bisnis) yang bersifat tidak pasti (ketidakpastian) di masa yang akan datang sesuai dengan prinsip syariah, tidak dengan spekulasi (*gharar*) maupun menghalalkan segala cara. Jadi, manajemen risiko pembiayaan syariah adalah suatu proses identifikasi risiko, memperkirakan risiko, dan mengambil langkah untuk mengurangi risiko pada level yang dapat diterima (Sarjana *et al.*, 2022:176). Hal itu menyebabkan bank syariah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan manajemen suatu lingkungan yang melalui sistem implementasi bagaimana agar manajemen risiko dapat berjalan dengan prinsip syariah (Hardi *et al.*., 2023).

Karena *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua orang/lebih dimana pihak pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Maka bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi 100% modal dari *shahibul maal* dan keahlian (*profesionalitas*) dan *mudharib*. Kerjasama ini menghasilkan manfaat keuntungan usaha dibagi berdasarkan perbandingan nisbah yang disepakati dan pada akhir periode kerja sama *nasabah* harus mengembalikan semua modal usaha lembaga keuangan. Namun, apabila dalam hal kerugian sendiri menjadi tanggungan lembaga keuangan, kecuali diakibatkan oleh kelalaian pada *nasabah*. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian, lembaga keuangan harus memahami karakteristik risiko usaha tersebut dan kerja sama dengan *nasabah* untuk mengatasi berbagai risiko tersebut untuk mengatasi berbagai masalah (Aziz, 2021).

Analisis terdahulu diperlukan peneliti sebagai referensi serta dasar keilmuan penting dalam mengembangkan riset ilmiah yang direalisasikan. Berpedoman pada

hasil analisis riset yang telah diobservasi periset, diperoleh hasil konklusi riset sebelumnya sebagaimana dituliskan sebagai berikut:

Ainulyaqin *et al* ., (2023) meneliti mengenai “Analisis Pengaruh Risiko Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013–2020” menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko yang diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, serta variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), risiko, dan *Fee Based Income* (FBI) secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil.

Mutawali & Mukhoyyaroh (2025) meneliti mengenai “Pengaruh FDR, CAR, NPF, dan ROA terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Mega Syariah Periode 2016–2023” menemukan bahwa secara parsial FDR dan CAR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *Mudharabah*, sedangkan NPF dan ROA tidak berpengaruh signifikan. Namun secara simultan, keempat variabel tersebut berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah*.

Purwanto *et al.*, (2020) meneliti mengenai “Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah di Indonesia: Tinjauan Atas Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil” menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan pada bank syariah di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Mudharabah* dan *musyarakah*) dapat mengurangi *Non Performing Financing* (NPF)

Handoko *et al.*, (2022) meneliti mengenai “Pengaruh FDR, NPF, dan ROE terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Periode 2016–2018”

menemukan bahwa secara parsial FDR dan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah*, namun secara simultan keduanya bersama ROE berpengaruh signifikan.

Radita *et al.*, (2022) meneliti mengenai “Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Keuangan terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016–2020” menemukan bahwa CAR, NPF, BI Rate, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, sedangkan ROA, FDR, BOPO, dan SBIS tidak berpengaruh signifikan.

Nurhfidah & Sagantha (2022) meneliti mengenai “Pengaruh Likuiditas terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dengan Pembiayaan Bermasalah sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah Periode 2017–2021” menunjukkan bahwa likuiditas yang diukur dengan FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah*, dan pembiayaan bermasalah tidak memoderasi hubungan tersebut.

Kurniawan & Nurhidayah (2020) meneliti mengenai “Pengaruh Likuiditas terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dengan Pembiayaan Bermasalah sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah Periode 2014–2019” menemukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah*, namun hubungan tersebut menjadi signifikan setelah dimoderasi oleh pembiayaan bermasalah.

Julyani & Kristianingsih (2024) meneliti mengenai “Analisis Risiko Pembiayaan terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS di Indonesia” menyimpulkan bahwa peningkatan NPF menyebabkan penurunan pembiayaan *Mudharabah* karena rendahnya literasi masyarakat terhadap risiko *pembiayaan*.

Sapudwi & Rusdi (2023) meneliti mengenai “Pengaruh NPF dan ROA terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Periode 2016–2020” menemukan bahwa NPF dan ROA berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah*.

Wahyuningtyas & Utami (2021) meneliti mengenai “Pengaruh NPF dan ROA terhadap Pembiayaan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode 2016–2020” menemukan bahwa NPF tidak berpengaruh negatif terhadap pembiayaan, dan ROA tidak berpengaruh positif baik secara parsial maupun simultan.

Dani *et al.*, (2024) meneliti mengenai “Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia” menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah* dengan nilai signifikansi 0,024.

Miranti (2021) meneliti mengenai “Pengaruh DPK dan NPF terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Periode 2015–2019” menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *Mudharabah* dengan Adjusted R² sebesar 0,865, yang berarti NPF dan DPK mempengaruhi pembiayaan *Mudharabah* sebesar 86,5%.

Dewi & Khusnudin (2024) meneliti mengenai “*Financial Determinants Of Mudharabah and Musyarakah Financing: Empirical Insights From Indonesian Islamic Commercial Banks*” menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah*, sedangkan NPF berpengaruh negatif signifikan.

Meilani & Wirman (2021) meneliti mengenai “Pengaruh DPK dan NPF terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015–2019” menunjukkan bahwa DPK dan NPF secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah*.

Safhira & Athoillah (2023) meneliti mengenai “Pengaruh FDR dan NPF terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010–2020” menemukan bahwa FDR dan NPF berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah*.

Arista *et al.*, (2023) meneliti mengenai “Pengaruh DPK, FDR, dan NPF terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri Periode 2016–2020” menunjukkan bahwa secara simultan DPK, FDR, dan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah*, dan secara parsial FDR serta NPF berpengaruh positif signifikan.

Nafis & Sudarsono (2021) meneliti mengenai “Analisis Pengaruh FDR, NPF, dan CAR terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Januari 2015–Juli 2020 dengan Model ARDL” menunjukkan bahwa NPF dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah*.

Baiti & Wildaniyati (2020) meneliti mengenai “Analisis Pengaruh FDR, NPF, dan CAR terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015–2019” menemukan bahwa ketiga variabel tersebut secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah*.

Yudha & Kotnitasari (2024) meneliti mengenai “Pengaruh FDR dan NPF terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017–2022” menemukan bahwa FDR dan NPF berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah* dalam jangka panjang.

Asiyah *et al.*, (2021) meneliti mengenai “Pengaruh ROA dan FDR terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017–2019” menunjukkan bahwa ROA dan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah* baik secara parsial maupun simultan.

Untuk deskripsi lebih lanjut, berikut ringkasan mengenai penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh penulis disajikan dalam table dibawah ini:

Table 2.3
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian.	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	MH. Ainulyaqin, AS. Rakhmati, Sarwo Edy Siti Maharani (2023) Pada Bank Umum Syariah Pada 2013-2020	• Variabel Independen: Risiko • Indikator: NPF • Objek: Bank Umum Syariah • Metode Penelitian: Kuantitatif	• Variabel Dependen: Produk Bagi Hasil • Metode Analisis Linear Berganda	variabel risiko (NPF) mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, dan hal yang sama dengan Sedangkan secara simultan dana pihak ketiga (DPK), risiko, dan <i>fee based income</i> (FBI) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah.	JIEB: Indonesian <i>Journal of Islamic Economics and Business</i> Volume 8, Number 1, June 2023, E_ISSN: 2540-9506 P_ISSN: 2540-9514
(2)	Mutawali Mutawali, Mukhoyyaroh Mukhoyyaroh (2025) Bank Mega Syariah <i>for the Period</i> 2016-2023	• Variabel Dependen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> • Variabel Independen: Risiko dan Likuiditas • Indikator : FDR, NPF	• Variabel Independen: Internal Factors • Indikator: CAR • Objek Penelitian: Hanya meneliti	Penelitian menemukan bahwa ini bahwa secara parsial ada pengaruh negatif FDR, dan CAR terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> , tidak ada pengaruh NPF dan ROA terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> . Secara simultan ada pengaruh FDR, CAR, NPF	JURISMA: Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Volume 15 Nomor 1 (April 2025) E-ISSN: 2338-292X (Online)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		• Metode penelitian: kuantitatif • Jenis sample menggunakan Purposive Sampling	• Bank Mega Syariah • Tahun penelitian : 2016-2023	dan ROA terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i>	P-ISSN: 2086-0455 (Print)
(3)	Purwanto, M. Kevin Ramadani, dan Yeny Fitriyani (2020) bank syariah di Indonesia.	• Variabel Independen: Risiko Pembiayaan • Variabel Dependen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> • Indikator: NPF Metode • Penelitian : Kuantitatif • Objek Penelitian: Bank Umum Syariah	• Variabel dependen: Pembiayaan <i>Musyarakah</i> • Tahun Penelitian : 2016-2020	Pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan pada bank syariah di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (<i>Mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>) dapat mengurangi <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661 Volume 4 , Nomor 2 , Oktober (2020), h. 57-68
(4)	Dodi Okri Handoko, Zulhelmy, Dian Tirta, dan Fitria Risa (2021) Bank Umum Syariah di Indonesia	• Variabel Dependen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> • Variabel Independen: Risiko dan Likuiditas • Indikator : FDR dan NPF • Metode Penelitian: Kuantitatif • Objek penelitian : Bank Umum Syariah	• Variabel Independen: ROE • Tahun penelitian: 2016-2018	Dapat disimpulkan bahwa secara parsial FDR dan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> . Secara simultan, FDR, NPF, dan ROE berpengaruh terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> .	Jurnal tabarru' : <i>Islamic Banking and Finance</i> , Volume 4 Nomor 2, November 2021, p-ISSN 2621-6833, e-ISSN 2621-7465
(5)	Fatrilia Rasyi Radita, Sri Wahyuni Asnaini, Siti Maesaroh (2022) <i>Syariah Commercial Banks</i> Indonesia 2016-2020 Periode	• Variabel Dependen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> • Variabel Independen: Risiko dan Likuiditas • Indikator : NPF dan FDR	• Variabel Independen : ROA • Penelitian ini merupakan penelitian Desain Kausal • Indikator: BOPO	Hasil yang diperoleh dari Penelitian ini menunjukan <i>Capital Adequacy Ration</i> (CAR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), BI Rate dan inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i> . Sedangkan <i>Return on Assets</i> (ROA), <i>Financing to Deposit Rasio</i> (FDR), Rasio efisiensi	JOCE IP Vol. 16 No. 1, FEBRUARI 2022 ISSN : 1978-6875, E-ISSN : 2686-6382

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		• Metode Penelitian : Kuantitatif • Objek Penelitian : Syariah <i>Commercial Banks</i> Indonesia	• Tahun Penelitian: 2016-2020	operasional (BOPO) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i> .	
(6)	Nabilah Nurfidah, Fitri Sagantha (2022) Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2017–2021	• Variabel Dependen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> • Variabel Independen : Likuiditas • Indikator: FDR • Metode Penelitian Kualitatif	• Variabel Independen: Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal • Periode Penelitian: 2017-2021	Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Likuiditas (FDR) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah periode 2017-2021. Hasil pengujian MRA menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah tidak memoderasi pengaruh Likuiditas terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah 2017-2021	J-ISACC : <i>Journal Islamic Accounting Competency</i> Volume 2, Nomor 2, Oktober 2022: 85-101 ISSN 277 5-3362
(7)	Elan Kurniawan dan Komisah Nurhidayah (2020) Bank Umum Syariah Periode 2014-2019	• Variabel Independen : Likuiditas • Variabel dependen : Pembiayaan <i>Mudharabah</i> • Indikator : FDR • Objek Penelitian: Bank Umum Syariah • Metode menganalisa analisis Linear berganda	• Variabel independen: Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal • Periode Penelitian: 2014-2019 • Metode menganalisa analisis Linear berganda	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Likuiditas yang dimoderasi melalui Pembiayaan Bermasalah berpengaruh terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> .	AKRUAL: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 2 No. 2 : Juli-Desember 2020 ISSN: 2541-0144
(8)	Risa Julyani, Kristianingsih (2024) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia	• Variabel Dependen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> • Variabel Independen: Risiko Pembiayaan • Indikator: NPF • Metode Penelitian: KUantitatif	• Variabel Independen: PDB, Inflasi • Periode Penelitian: 2018-2022	ada peningkatan atau penurunan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BPRS. Ini sejalan dengan teori NPF yang menyatakan bahwa peningkatan NPF menyebabkan penurunan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> karena literasi masyarakat. Hal ini dilakukan karena masyarakat tidak ingin terpengaruh oleh peningkatan rasio pembiayaan bermasalah	<i>Journal of Applied Islamic Economics and Finance</i> Vol. 4, No. 3, ISSN: 2746-6213 (Online) 439

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				yang dapat memengaruhi pembiayaan mereka	<i>Mudharabah</i>
(9)	Cempaka Mulya Sapudwi, Dedi Rusdi (2023) Bank Umum Syariah Periode 2016-2020	• Variabel Dependen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> • Variabel Independen: Risiko • Indikator : NPF • Variabel Y: Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	• Variabel Independen : DPK, CAR • Periode penelitian tahun 2016-2020	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan <i>Return On Asset</i> (ROA) berpengaruh negative tidak signifikan terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> .	JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 15 Maret 2023 ISSN: 2963-2730
(10)	Ida Puspitarini, Vita Fidya Utami (2021) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	• Variabel Dependen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> • Variabel Independen: Risiko • Indikator: NPF • Metode Penelitian : Kuantitatif	• Variabel Independen: ROA • Objek: Seluruh pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk • Tahun Penelitian: 2016-2020	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: NPF tidak berpengaruh negatif secara parsial terhadap Pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dan ROA tidak berpengaruh positif secara parsial terhadap Pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, DPK, NPF dan ROA tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	El-Jizya; Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 2 Juli-Desember 2021:171-185 ISSN: 2354-905X (Cetak) ISSN: 2579-6208 (Online)
(11)	Rian Dani , Novi Mubyarto , Titin Agustin Nengsih (2024) Bank Muamalat	• Variabel Dependen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> • Variabel Independen: Risiko • Indikator: NPF • Metode Penelitian: Kuantitatif	• Variabel Independen: ROA • Objek : Bank Muamalat Indonesia	NPF secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dengan nilai sig sebesar 0,024. Penelitian ini terbatas pada variabel internal bank seperti NPF dan ROA yang memengaruhi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> . Variabel internal dan eksternal bank lainnya juga memengaruhi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .	Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam ISSN 2798-6691, Vol 3, No 2, 2024, 79-89
(12)	Fivi Sri Miranti (2021) Analisis Pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019	• Variabel Dependen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> • Variabel Independen: Risiko • Indikator: NPF • Metode Penelitian: Kuantitatif	• Variabel Independen: DPK • Tahun Penelitian: 2015-2019	Hasil penelitian menyatakan bahwa secara persial (Uji t) bahwa variabel <i>Non Performing Financing</i> berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Nilai <i>Adjusted R2</i> sebesar 0,865 yang berarti variabel <i>Non Performing Financing</i> dan Dana Pihak Ketiga mempengaruhi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> sebesar 86,5%	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam [JIMPAI] Vol 1 Nomor 3 November 2021, hal : 1-8 ISSN: 2808-0149

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Objek Penelitian: Bank Umum Syariah di Indonesia		sedangkan sisanya 13,5% dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini.	
(13)	Dinda Ruliana Dewi, Khusnudin (2024) <i>INDONESIAN ISLAMIC COMMERCIAL BANKS</i>	- Variabel Dependen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> - Variabel Independen: Likuiditas dan Risiko - Indikatr: NPF dan FDR - Metode dan jenis penelitian: Menggunakan Kuantitatif - Metode analisis : data panel	- Variabel Independen: CAR, ROE, ROA dan BOPO - Periode Penelitian: 2018-2023	FDR Tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> sedangkan NPF Berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i>	I-FINANCE: a <i>Research Journal on Islamic Finance</i> Vol.10 No. 02 Desember 20 P-ISSN: 2476-8871 E-ISSN: 2615-1081 I-FINANCE:
(14)	Dita Meilani dan Wirman (2021) <i>Islamic commercial banks in Indonesia 2015-2019</i>	- Variabel Dependen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> - Variabel Independen: Risiko - Indikator: NPF - Metode Purposive Sampling	- Variabel Independen: DPK - Periode Penelitian: 2015-2019	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen (DPK dan NPF) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Pembiayaan <i>Mudharabah</i>). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa DPK dan NPF secara bersamasama berdampak pada pembiayaan mudharabah. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa DPK dan NPF berdampak pada pembiayaan Mudrabah	Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 2 No. 3 Maret 2021 P-ISSN: 2723 - 6692 dan E-ISSN: 2723 - 6595
(15)	Sintya Safhira, Moh. Athoillah (2023) Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2020	- Variabel Dependen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> - Variabel Independen: Risiko dan Likuiditas - Indikator: NPF dan FDR - Metode Penelitian: Kuantitatif	- Variabel =Independen : CAR - Teknik Analisis Data: Time Series - Analisis: regresi Linear Berganda	Berdasarkan hasil penelitian ini variabel <i>Financing Deposit Ratio</i> (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil <i>Mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini variabel <i>Non Performing Financing</i> (NPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi	<i>Islamic Economics And Finance In Fokus Volume</i> , ISSN 2597-9819

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				hasil <i>Mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah.	
(16)	Novi Arista, Amiruddin K, Muhammad Taufiq, Muhlis, Kamaruddin (2021) Bank Syariah Mandiri Indonesia	• Variabel Dependen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> • Variabel Independen: Risiko dan Likuiditas • Indikator: NPF dan FDR • Metode Penelitian: Metode Kuantitatif • Teknik Analisis Data: Purposive Sampling	• Variabel Independen: CAR • Periode Penelitian: 2016-2020	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara simultan Dana Pihak Ketiga, <i>Financing to Deposit Ratio</i> , dan <i>Non Performing Financing</i> berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Bank Syariah Mandiri. Selanjutnya, Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Bank Syariah Mandiri. <i>Financing to Deposit Ratio</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Bank Syariah Mandiri. Selain itu, <i>Non Performing Financing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Bank Syariah Mandiri.	At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam Vol. 2, Nomor 1, 1 April 2023 ISSN 2775-7919
(17)	Rifqi Khuamirotun, Heri Sudarsono (2021) Bank Umum Syariah di Indonesia	• Variabel Dependen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> • Variabel Independen: Likuiditas dan Risiko • Indikator: NPF dan FDR • Objek Penelitian: Bank Umum Syariah di Indonesia	• Variabel Independen: CAR, TPF, dan BOPO • Metode Penelitian: Regresi ARDL (<i>Auto-Regression Distributed Lag</i>) • Periode Penelitian: Januari 2015-Juli 2020	Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap mikro yaitu DPK, CAR, ROA, dan BOPO, hasilnya berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan NPF dan FDR hasilnya tidak signifikan (tidak berpengaruh) dan untuk variabel independen pengaruh makro yaitu BI Rate, hasilnya berpengaruh negatif signifikan, sedangkan untuk inflasi hasilnya positif dan tidak signifikan (tidak berpengaruh) terhadap PMD (Pembiayaan <i>Mudharabah</i>).	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 2021, 164-173 ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
(18)	Indarti Nur Baiti, Arini Wildaniyati (2020) Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia 2015-2019	• Variabel Dependen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> • Variabel Independen: Risiko dan Likuiditas	• Variabel Independen: ROA dan CAR • Periode penelitian: 2015-2019	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel <i>Return on Asset</i> (ROA) berpengaruh terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , sedangkan <i>Financing to Deposits Ratio</i> (FDR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) tidak	JAMER : Jurnal Ilmu - Ilmu Akuntansi ; ISSN: 2723-4843 Volume 1 Nomor 2 September 2020,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		• Indikator: NPF dan FDR • Metode Penelitian: Kuantitatif, Purposive Sampling • Objek penelitian: Bank Umum Syariah di Indonesia		berpengaruh terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> . Secara simultan, <i>Financing to Deposits Ratio</i> (FDR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), <i>Return On Assets</i> (ROA), dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Bank Syariah di Indonesia.	
(19)	Fauzan Hadi Yudha, Yenny Kornitasari (2024) Bank Umum Syariah	• Variabel Dependen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> • Variabel Independen: Likuiditas dan Risiko • Indikator: FDR dan NPF • Objek Penelitian: Bank Umum Syariah	• Variabel Independen: BOPO, BI Rate, Inflasi dan COVID-19 • Periode Penelitian: 2017-2022 • Metode Penelitian: Paired Sample T-Test dan Error Correction Model	Hasil empiris dari penelitian model gabungan ini menunjukkan bahwa variabel FDR, NPF, BOPO, dan inflasi memiliki hubungan positif signifikan jangka panjang terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(02), 2024, 1349-1362 ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
(20)	Binti Nur Asiyah, Ria Aidiawati, Amin Wahyudi, Ishan Azis, Intan Qurratulain (2021) Bank Umum Syariah Indonesia 2017-2019.	• Variabel dependen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> • Variabel Independen: Likuiditas dan Risiko • Indikator: ROA, FDR • Metode Penelitian: Kuantitatif	• Variabel Independen: Dana Syirkah Temporer • Tahun penelitian: 2017-2019	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Return on Assets</i> mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> ; <i>Financing to Deposit Ratio</i> mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> ; secara simultan Dana Syirkah Temporer, Return on Assets, <i>Financing to Deposit Ratio</i> mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .	Al-Uqud: <i>Journal of Islamic Economics</i> E-ISSN 2548-3544, P-ISSN 2549- Page 203-217

Neng Gina Rospika A'la (2026) 223403017

“Pengaruh Risiko Pembiayaan dan Likuiditas terhadap Pembiayaan *Mudharabah*” (Survey pada Bank Umum Syariah periode 2019-2024)

2.2 Kerangka Pemikiran

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, baik dari sisi aset, jumlah *nasabah*, maupun penyaluran pembiayaan. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, terdapat tantangan besar yang berkaitan dengan pengelolaan risiko pembiayaan, terutama pada jenis pembiayaan berbasis bagi hasil seperti *Mudharabah*. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah OJK (2023) menyatakan bahwa porsi pembiayaan *Mudharabah* cenderung tidak mengalami perubahan dan bahkan menurun dibandingkan jenis pembiayaan lain seperti *murabahah*. Kondisi ini menggambarkan bahwa bank syariah masih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil karena tingkat risiko yang relatif tinggi, khususnya risiko gagal bayar dan ketidakseimbangan likuiditas.

Situasi pandemi pada periode 2020–2022 juga memperburuk kondisi tersebut, karena banyak sektor usaha mengalami penurunan pendapatan, sehingga meningkatkan potensi pembiayaan bermasalah (Mardhiyaturrositaningsih, 2022). Sejak pandemi COVID-19 banyak sektor usaha mengalami penurunan kinerja dan ketidakpastian laba, sehingga bank syariah cenderung menghindari akad yang berisiko tinggi seperti *Mudharabah* (Azhari et al., 2020). Mardhiyaturrositaningsih, (2022) menunjukkan bahwa terjadi penurunan pembiayaan *Mudharabah* dibandingkan dengan periode sebelum pandemi Covid-19, Alam et al., (2022) menyatakan bahwa risiko pembiayaan *Mudharabah* lebih besar daripada pembiayaan *murabahah*, dalam praktiknya pembiayaan *Mudharabah* cenderung relatif tinggi karena informasi asimetris dan moral *hazard*.

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan salah satu produk yang memiliki risiko paling tinggi dibandingkan akad lain karena sifatnya berbasis bagi hasil. Akad *Mudharabah* melibatkan dua pihak, yaitu *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola modal), di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal kecuali terjadi kelalaian atau kecurangan oleh pengelola (Aziz, 2021). Karakteristik inilah yang menjadikan pembiayaan *Mudharabah* memiliki risiko *inheren* (risiko yang tidak bisa di hindari) lebih tinggi, karena bank sebagai *shahibul maal* harus mempercayakan sepenuhnya pengelolaan dana kepada *nasabah*. Oleh sebab itu, kemampuan bank dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko, khususnya risiko pembiayaan dan likuiditas, menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan berbasis syariah ini.

Risiko pembiayaan merupakan kegagalan dalam memenuhi kewajiban *nasabah* atau pihak lain sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Bank syariah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan *nasabah* (*mudharib*) sebagai pengelola dana. Ketidaksamaan informasi ini bias mengakibatkan terjadinya moral *hazard* pada *nasabah*, seperti manipulasi laporan keuangan yang berdampak pada jumlah keuntungan yang harus dibagi dengan pihak bank (Hamdi, 2025:23).

Risiko pembiayaan ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan pembiayaan *Mudharabah* karena dalam akad bagi hasil ini bank syariah menanggung risiko lebih besar akibat ketidakpastian tingkat keuntungan usaha *nasabah*, sehingga potensi gagal bayar atau pembiayaan bermasalah (*Non-*

Performing Financing /NPF) menjadi lebih tinggi dibandingkan akad berbasis jual beli. Dalam perspektif manajemen risiko, pembiayaan *Mudharabah* memerlukan analisis yang lebih mendalam terhadap karakter, kapasitas, dan kelayakan usaha *nasabah* karena bank tidak memperoleh pembayaran tetap, tetapi bergantung pada performa riil usaha, hal ini menyebabkan risiko pembiayaan meningkat terutama ketika terjadi asimetri informasi atau moral *hazard* seperti laporan keuntungan yang tidak transparan (Putri & Nurohman, 2025).

Risiko pembiayaan biasanya diukur menggunakan indikator *Non Performing Financing* (NPF), yaitu rasio antara total pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan. Pemilihan NPF sebagai indikator didasarkan pada kemampuannya dalam menggambarkan kualitas aset dan tingkat kesehatan pembiayaan bank syariah. Semakin tinggi rasio NPF, semakin besar risiko pembiayaan yang dihadapi bank karena meningkatnya jumlah *nasabah* yang gagal bayar. Dalam konteks pembiayaan *Mudharabah*, peningkatan NPF akan menurunkan minat bank dalam menyalurkan dana karena risiko kerugian semakin besar. Hasil penelitian Dani et al., (2024) mengemukakan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia, yang berarti semakin tinggi pembiayaan bermasalah maka semakin rendah dana yang disalurkan melalui akad *Mudharabah*. Penelitian ini sejalan dengan temuan Meilani & Wirman (2021) yang menyatakan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan *Mudharabah*, karena bank akan lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil ketika risiko gagal bayar meningkat. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Safhira & Athoillah (2023) dan Arista et al.,

(2023) yang menyatakan bahwa NPF justru berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah*. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa bank tetap berani memperluas pembiayaan *Mudharabah* meskipun tingkat pembiayaan bermasalah meningkat, karena mereka memiliki manajemen risiko yang kuat untuk mengantisipasi potensi kerugian.

Selanjutnya, likuiditas menggambarkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, terutama saat terjadi penarikan dana oleh *nasabah*. Dalam penelitian ini, likuiditas diukur menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), yaitu perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan dengan total dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank.

Pemilihan FDR sebagai indikator likuiditas didasarkan pada fungsinya yang mampu menunjukkan sejauh mana dana masyarakat dimanfaatkan untuk kegiatan pembiayaan produktif. Semakin tinggi FDR, maka semakin tinggi pula proporsi dana yang disalurkan ke pembiayaan, yang berarti bank semakin aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran dana. Namun, FDR yang terlalu tinggi juga menandakan menurunnya likuiditas bank karena dana yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek semakin sedikit. Dalam konteks pembiayaan *Mudharabah*, likuiditas memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan bank menyalurkan dana berbasis bagi hasil. Hasil penelitian Mutawali & Mukhoyyaroh (2025) mengemukakan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada bank mega syariah, artinya peningkatan rasio pembiayaan dibandingkan dengan dana pihak ketiga dapat menurunkan kemampuan bank dalam menjaga likuiditasnya. Namun, hasil ini tidak sejalan

dengan Safhira & Athoillah (2023) dan Yudha & Kotnitasari (2024) yang mengemukakan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah*, yang berarti semakin tinggi likuiditas yang dimiliki, semakin besar pula kemampuan bank menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil. Perbedaan hasil ini mencerminkan bahwa pengaruh likuiditas terhadap pembiayaan *Mudharabah* dapat bergantung pada kebijakan internal bank, kondisi pasar, serta efektivitas penerapan manajemen risiko yang digunakan.

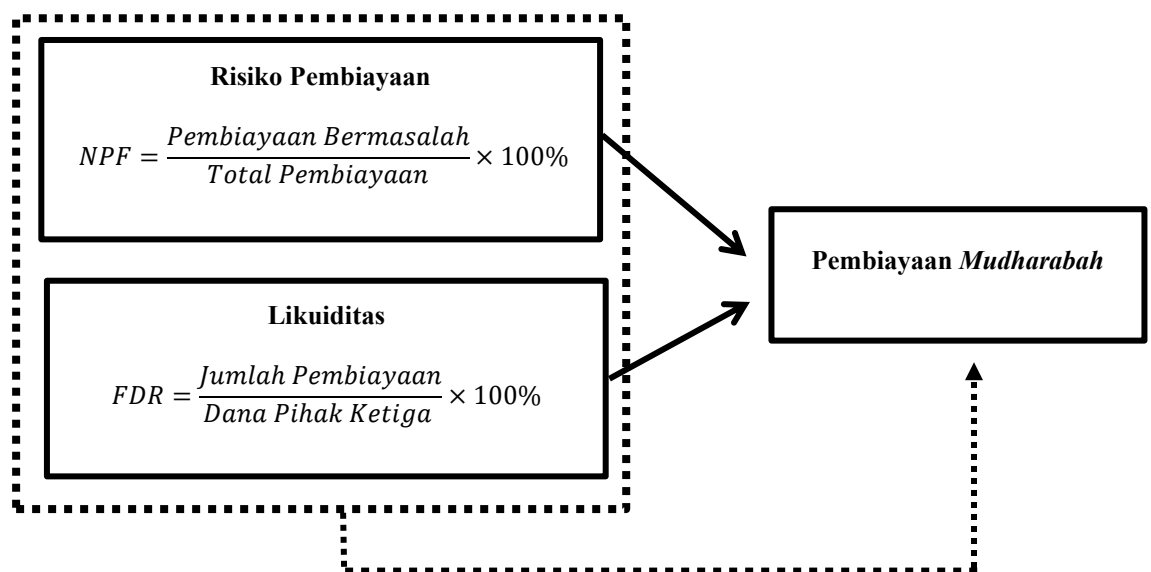
Hubungan antara risiko pembiayaan, likuiditas, dan pembiayaan *Mudharabah* dapat dijelaskan melalui proses pengelolaan dalam lembaga keuangan syariah. Risiko pembiayaan yang tinggi akan menekan kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan *Mudharabah* karena meningkatnya potensi kerugian atas dana yang disalurkan. Sementara itu, likuiditas yang baik akan memperkuat posisi bank dalam mendukung pembiayaan karena bank memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban sekaligus menyalurkan pembiayaan produktif. Dalam perspektif manajemen risiko, keseimbangan antara risiko pembiayaan dan likuiditas menjadi kunci utama agar bank dapat menjaga keberlanjutan pembiayaan tanpa mengorbankan stabilitas keuangan. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang efektif akan membantu bank menilai kelayakan pembiayaan *Mudharabah* dengan mempertimbangkan kemampuan *nasabah*, potensi keuntungan, serta konseptual kemampuan likuiditas bank.

Berdasarkan uraian teoritis dan hasil kajian empiris pada penelitian-penelitian sebelumnya, dapat dipahami bahwa risiko pembiayaan dan likuiditas merupakan dua faktor penting yang memengaruhi penyaluran pembiayaan *Mudharabah* pada

perbankan syariah. Risiko pembiayaan yang tercermin dari tingkat pembiayaan bermasalah dapat memengaruhi keberanian bank dalam menyalurkan dana, sementara tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek sekaligus mendukung pembiayaan produktif.

Dengan demikian, secara dan empiris, dapat disimpulkan bahwa pengaruh risiko pembiayaan dan likuiditas terhadap pembiayaan *Mudharabah* dapat dijelaskan melalui keseimbangan antara kemampuan mengelola pembiayaan bermasalah dan menjaga likuiditas menjadi faktor utama dalam menjaga pertumbuhan pembiayaan berbasis syariah yang sehat dan berkelanjutan.

Berpedoman pada konklusi analisa hubungan antara variable riset maka peneliti menetapkan kerangka pemikiran sebagaimana gambar berikut:



Keterangan:

- = Simultan
- = Parsial

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel bebas (*independen*) dengan variabel terikat (*dependen*), di mana variabel bebas diasumsikan memiliki pengaruh tertentu terhadap variabel terikat yang menjadi fokus penelitian. “X” menunjukkan variabel bebas yang dapat terdiri atas beberapa faktor, seperti risiko pembiayaan (X_1), dan likuiditas (X_2), sedangkan “Y” menunjukkan variabel dependen merujuk pada Pembiayaan *Mudharabah* itu sendiri yang tercantum menggambarkan kontribusi total pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan yang akan diuji.

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019:64) mengemukakan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan hasil penelitian terdahulu, serta kerangka konsep yang telah di uraikan sebelumnya. Maka hipotesis penelitian ini bersifat jawaban sementara adapun hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

- H₁ : Risiko Pembiayaan (X_1) diduga berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *Mudharabah* (Y)
- H₂ : Likuiditas (X_2) diduga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Mudharabah* (Y)
- H₃ Risiko Pembiayaan (X_1), dan likuiditas (X_2) secara simultan diduga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah* (Y).